




**PERATURAN DESA
NOMOR : 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

(RKPDESA)

TAHUN 2023



PEMERINTAH DESA JUNGSEMI

TAHUN 2023



KEPALA DESA JUNGSEMI
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa mengacu pada pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai, perlu menetapkan Peraturan Desa Jungsemi tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
 14. Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 6).
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
 16. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Junsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
 17. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 4 Tahun 2022 tentang

- Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2023 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun 2023 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2022 Nomor 6);
 19. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
dan
KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Jungsemi.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Jungsemi
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Demak.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
9. Bupati adalah Bupati Demak.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dan pembangunan Desa serta sebagai tindaklanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (2) Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran 2023.

BAB II PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP Desa

Pasal 3

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada RKP Desa tahun berjalan dengan mempertimbangkan adanya keadaan luar biasa dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Penjabaran Perubahan RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Perubahan RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun

Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2023

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi
Pada tanggal 5 Oktober 2023



Diundangkan di Desa Jungsemi
Pada tanggal : 5 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA JUNGSEMI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dwi Ari Fajar Kurniawan", is written over the text of the Village Secretary.

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JUNGSEMI TAHUN 2023 NOMOR 7

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**

DESA : PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
 KECAMATAN : KECAMATAN WEDUNG
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DEMAK
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Jungsemi	1 orang	Kepala Desa	12 bulan	28.898.352,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	10 orang	Perangkat Desa	12 bulan	242.062.320,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	11 orang	Kades dan Perades	12 bulan	3.538.128,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Desa Jungsemi	11 orang	Kades dan Perades	12 bulan	20.686.937,04	PBH	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	15.618.384,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	250.000,00	DLL	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	32.300.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Desa Jungsemi	11 orang	Pemdes Jungsemi	12 bulan	37.680.000,00	PBH	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Jungsemi	7 orang	BPD Jungsemi	12 bulan	37.635.816,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Jungsemi	7 orang	BPD Jungsemi	12 bulan	19.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Jungsemi	22 orang	Ketua RT dan Ketua RW	12 bulan	33.000.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Jungsemi	2 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	34.716.360,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	Desa Jungsemi	1 orang	Kepala Desa	1 bulan	500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Desa Jungsemi	10 orang	Perades	1 bulan	2.500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Lembaga Desa	1 bulan	18.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	3 orang	3 orang Perades	12 bulan	7.200.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes	3 bulan	27.800.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes	3 bulan	3.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat Jungsemi	12 bulan	1.200.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Perencanaan Pembangunan Desa	6 bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	1 Paket	Tertib administrasi Pemdes	12 bulan	0,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	2.400.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen Perencanaan Desa	8 bulan	6.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaksanaan	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musous, retnbug desa Non Regular)	Desa Jungsemi	1 paket	Penjangan aspirasi masyarakat	2 bulan	3.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesai/RKPDDesa dll)	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen RPJMdesa dan RKPDDesa	3 bulan	5.500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen Anggaran desa	10	6.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Pengelolaan Aset desa	12 bulan	3.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes dan masyarakat	1 bulan	1.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	Laporan Kepala Desa kepada Bupati, BPD dan	2 bulan	2.500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Desa Pelayanan Digital	12 bulan	1.500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	Desa Jungsemi	1 paket	Kelancaran Kegiatan Lomba desa	1 bulan	1.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Masyarakat desa	12 bulan	2.200.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pertanian	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	6 bulan	1.500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Jungsemi	1 paket	Pelayanan PBB	9 bulan	10.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian	Desa Jungsemi	1 paket	Pelayanan PBB	9 bulan	9.000.000,00	PBK	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Desa Jungsemi	1 paket	Penggalan PADes	1 bulan	8.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH PER BIDANG												
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Paksiain dll)	Desa Jungsemi	1 paket	Masyarakat Jungsemi	12 bulan	68.400.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Desa Jungsemi	1 paket	TK, KB/PAUD, TPQ	1 bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Jungsemi	3 paket	Perpusdes	12 bulan	17.600.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	7.200.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	2 bulan	20.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	3.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Ks Bumi, Lamsia, insentif)	Desa Jungsemi	3 paket	Balita, Lamela, Bumi, Remaja	12 bulan	50.600.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyelenggaraan Desa Saga Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Jungsemi	1 paket	Praktisi kesehatan	1 bulan	3.000.000,00	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular	Desa Jungsemi	2 paket	Warga masyarakat	12 bulan	3.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyelenggaraan Posbindu	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	7.200.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Desa Jungsemi	1 paket	Warga miskin	12 bulan	12.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Sarana transportasi warga	5 bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Jungsemi	1 paket	Petani dan masyarakat	3 bulan	10.000.000,00	SWD	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petisian Milik Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Makam desa	12 bulan	3.000.000,00	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Desa Jungsemi	4 paket	Sarana akses transportasi warga	12 bulan	74.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Desa Jungsemi	1 paket	Sarana akses transportasi warga	12 bulan	40.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Jungsemi	2 paket	Warga Masyarakat Petani	5 bulan	130.000.000,00	DDS	✓				KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Desa Jungsemi	1 paket	Akses penghubung dan transportasi	1 bulan	50.000.000,00	DDS	✓				KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Jungsemi	4 paket	Warga masyarakat	4 bulan	17.330.640,00	DDS	✓				KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	2 bulan	80.000.000,00	DDS	✓				KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	6 bulan	15.000.000,00	DDS	✓				KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Jungsemi	5 unit	Warga miskin/kurang mampu	3 bulan	50.000.000,00	DDS	✓				KAUR PERENCANAAN
			Desa Jungsemi	4 unit	Warga miskin/kurang mampu	2 bulan	48.000.000,00	PBP	✓				KAUR PERENCANAAN
		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	2 bulan	4.000.000,00	DDS	✓				KAUR PERENCANAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Desa Jungsemi	1 paket	Pamsimas	3 bulan	20.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	24.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
			Desa Jungsemi	1 paklet	Warga masyarakat	3 bulan	30.000.000,00	SWD	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	Desa Jungsemi	15 unit	Warga Masyarakat	4 bulan	52.500.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	3 bulan	2.500.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	3 bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Batho DII)	Desa Jungsemi	1 paket	Warga desa	1 bulan	1.765.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	2 bulan	1.565.000,00	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN	
							885.660.640,00						
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
	Sub Bidang Keterampilan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	2 bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	2.000.000,00	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Peleindungan Masy.	Desa Jungsemi	1 paket	Warga desa	1 bulan	1.000.000,00	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Fasilitas kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	Desa Jungsemi	1 paket	PMI	1 bulan	2.000.000,00	PBH	✓			KAUR TATA USAHA DA	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	5.089.628,96	PBH	✓			KAUR TATA USAHA DA
			Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	10.000.000,00	SWD	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Aptian	Desa Jungsemi	1 paket	Warga desa	1 bulan	49.985.000,00	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DA
			Desa Jungsemi	1 paket	Warga desa	1 bulan	9.000.000,00	SWD	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	8 bulan	3.000.000,00	PBH	✓			KAUR TATA USAHA DA
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Jungsemi	1 paket	Pemuda desa	1 bulan	500.000,00	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DA
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Pembentukan/P eminaan Lembaga Kema	1 paket	Warga desa	1 bulan	700.000,00	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembentukan/P eminaan Lembaga Kema	1 paket	Kader Pemberdayaan Masyarakat	6 bulan	5.000.000,00	PBP	✓			KAUR TATA USAHA DA
							98.254.628,96					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Petani dan masyarakat lainnya	1 bulan	25.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Jungsemi	1 paket	Warga petani dan masyarakat	1 bulan	35.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA
		Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	Desa Jungsemi	2 paket	Warga petani dan masyarakat	2 bulan	50.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Kepala Desa	1 bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Perades	1 bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Jungsemi	1 paket	BPD Desa Jungsemi	1 bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungsemi	1 paket	TP PKK Desa	12 bulan	25.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difable	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat tidak mampu	12 bulan	6.600.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Jungsemi	1 paket	Masyarakat desa	1 bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat desa	1 bulan	30.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi aset desa)**	Desa Jungsemi	2 paket	BUMDesa dan BUMDESMA	3 bulan	50.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA	
				JUMLAH PER BIDANG									
							246.600.000,00						
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	355.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Jungsemi	33 KPM	KPM BILT-DD	12 bulan	118.800.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA	
				JUMLAH PER BIDANG									
							119.155.000,00						

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
JUMLAH TOTAL							1.982.396.566,00						



PAGU INDIKATIF DESA
TAHUN 2023

DESA : PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
KECAMATAN : KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DEMAK
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								Jumlah (Rupiah)	
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)		
					PROVINSI	KAB/KOTA					
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	28.898.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.898.352,00
01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	242.062.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.062.320,00
01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	3.538.128,00	20.686.937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.225.065,04
01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan	0,00	15.618.384,00	37.680.000,00	0,00	0,00	0,00	32.300.000,00	0,00	250.000,00	85.848.384,00
01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	0,00	37.635.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.635.816,00
01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
01.08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.716.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.716.360,00
01.9	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
01.93	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
01.94	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
01.95	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
03.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
04.01	Penyelenggaraan Musyawaran Perencanaan Desa/Pembahasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
04.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF										JUMLAH (RUPIAH)
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)			
					PROVINSI	KABIKOTA						
04.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
04.11	Penyelenggaraan Lomba antar Wilayahahan & Pengiriman Kontingen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
.04.9	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	
05.04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
05.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	
.05.9	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
	Jumlah per Bidang	44.716.360,00	360.753.000,00	58.386.937,04	0,00	9.000.000,00	160.100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	633.186.297,04	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
.01.0	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik	68.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400.000,00	
01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor,	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	
01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	
.01.9	Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia,	50.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600.000,00	
02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
02.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
.02.9	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
.02.9	Penyelenggaraan Posbindu	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	
.02.9	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	
03.01	Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
03.07	Pemeliharaan Pemukiman /Situs Bersejarah/Pertanian Milik Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	
03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	
03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	
03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	17.330.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.330.640,00	

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF									
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH (RUPIAH)	
					PROVINSI	KAB/KOTA					
03.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	
.03.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak	50.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	
04.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
04.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Eersih Milik Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	
.04.9	Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	
.04.9	Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00	
.06.9	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00	
	Jumlah per Bidang	790.095.640,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.565.000,00	885.660.640,00	
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
01.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Fos Keamanan Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Btc. Hukum &	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
01.92	Fasilitas kegiatan Pelang Merah Indonesia (PMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069.628,96	
.02.9	Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Aptan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.985.000,00	
.02.9	Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
.04.9	Pembantuan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
.04.9	Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
	Jumlah per Bidang	10.000.000,00	0,00	10.069.628,96	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.185.000,00	98.254.628,96	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
.02.0	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	
.02.9	Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF									
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH (RUPIAH)	
					PROV/NSI	KAB/KOTA					
03.03	Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
.04.9	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	
06.01	Pembantuan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
06.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	
.06.9	Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
	Jumlah per Bidang	246.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.600.000,00	
06	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN										
01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	
03.01	Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800.000,00	
	Jumlah per Bidang	119.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.155.000,00	
	Jumlah Seluruhnya	1.210.567.000,00	360.753.000,00	68.436.566,00	9.000.000,00	221.850.000,00	59.000.000,00	250.000,00	1.982.856.566,00		

KEPALA DESA
 JUNGSEM
 KECAMATAN NANYAMAT
 KABUPATEN DEMAK

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023**

Pada hari ini kamis tanggal lima bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. KUSGIYANTO | : | Kepala Desa Jungsemi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jungsemi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. NUR AHMAD FIKRI | | Ketua BPD Desa Jungsemi |
| NOR HAMID | | Wakil Ketua BPD Desa . Jungsemi |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jungsemi. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Wedung untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa,

KUSGIYANTO, SE

Mengetahui,


Ketua BPD,

NUR AHMAD FIKRI

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2023

Hari / tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023
Jam : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Balaidesa Jungsemi
Kehadiran : Laki-laki = 24 orang
Perempuan = 9 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Jungsemi
4. Musyawarah Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2023
5. Penutup

Pimpinan Rapat : Sekretaris BPD

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (NUR AHMAD FIKRI)
 - Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
 - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
 - Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
 - Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Sambutan Kepala Desa (KUSGIYANTO)
 - Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Jungsemi
 - Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.
 - Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
 - Pemaparan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023
 - Penyepakatan Draf Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2023 akan dilakukan sebagai kontrol bersama;
- Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan Perubahan RKP Desa Tahun 2023

Pimpinan Rapat,


DZIKRI FITRIYANA

Jungsemi, 5 Oktober 2023

Sekretaris Rapat,


DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 05-10-2023.
 Waktu : Jam 09.00 Sore
 Tempat : Balaidesa Jungsemi
 Acara : Pembahasan Perubahan RUP Des Th 2023

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	ALI MURSIWA	Perads	Rt 05/02	
2	NOR Hamid	BPD	RT-05/02	
3	Muhammad Alif		RT 02/04	
4.	SYAIFUL ANWAR		RT 02/04	
5	Cahyo Puryonggo		RT 02/03	
6.	M. SAFIUL A		RT 04/02	
7.	Caalhi	WNI @	Pe'06/01	
8.	Samudi	Jadw.		
9.	M. NASIRUDIN		RT 1/RW 1	
10.	Ahmad RIZQI		RT 02/RT 04	
11	Bakhorri	Kelomstani		
12	Asep	LKMD	Rt 03/04	
	Ukhil			
13	SAFURAH		RT 3 RW 3	
14	M. LABIBLUTFI		RT 1 RW 3	
15	NIUR zadi			
16	MUSLIMAH Anwar			
17	Saidullahi alau	Petani	RT 05. RW 01	
18.	Agus Selamet	Karangtarung	Rt 04. RW 05	
19.	Muchlis	RW		
20.	Agus Muchlis	perades	RT 06 RW 01	
21	Kusman	perades	RT 01/02	
22	Muh. Mansur	perades	RT 04/02	
23.	Alis R	LPMD	RT 6/1	
24.	Sri Hindayatur	BPD	01/03	
25.	Defi Ning Ti gas	BPD	02/01	
26.	Lailis Eandah	BPD	03/03	
27.	Intan setya. w.		02/01	
28.	Zulrih H	Perads	04/01	
29.	Marnal	Pkk	05/02	
30	SRI MARYAN	LPMD	04/01	

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
31	Bakari P	BPD	02/04	
32	SUSANTO	BPD	06/01	
33	ULU	Perades.	06/01	

Ketua BPD

NUR AHMAD PRYATI

Kepala Desa Jungsemi

KUSGIYANTO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
Jln Raya. Jungsemi no. 88 Kode Pos 59554

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
Nomor : 148/08 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2023
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2023 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 82);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun

2019 Nomor 92);

16. Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 6).
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 85).
18. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023;
20. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Junsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2023 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jungsemi pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa pada tanggal 5 Oktober 2023 yang bertempat di Balaidesa, Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi

Pada tanggal : 5 Oktober 2023

KETUA BPD JUNGSEMI,


NUR AHMAD FIKRI